



## **WALIKOTA BALIKPAPAN**

### **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Wilayah Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
4. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
7. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
9. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyalur tenaga listrik antarsistem.
10. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
12. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin yang diberikan Oleh Walikota Kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
13. Izin operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin yang diberikan oleh Walikota Kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

14. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Walikota untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
15. Pemegang Izin Operasi adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Walikota untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
16. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
17. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).

## **BAB II**

### **USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 2**

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jenis usaha:
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  - d. penjualan tenaga listrik;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

#### **Pasal 4**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Badan Usaha Milik Negara sebagai penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Listrik Negara.

#### **Pasal 5**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat IUPTL, yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil badan usaha;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
  - c. diagram satu garis;
  - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  - e. jadwal pembangunan;
  - f. jadwal pengoperasian; dan
  - g. dokumen lingkungan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota untuk badan usaha yang:
  1. wilayah usahanya dalam wilayah kota;
  2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (6) IUPTL yang diajukan untuk usaha pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

- (7) IUPTL yang diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (8) IUPTL yang diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Masa berlaku IUPTL paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 7**

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang IUPTL tidak memerlukan IUPTL baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Tarif tenaga listrik yang diusulkan oleh penyedia usaha tenaga listrik ditetapkan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memperoleh IO.
- (2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik;
  - b. pembangkit tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik;
  - c. pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (3) Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kapasitas 200 KVA ke atas.
- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik dengan Kapasitas di bawah 200 KVA wajib terdaftar pada Pemerintah Kota dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak termasuk dokumen lingkungan.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi syarat administrasi, teknis dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil badan usaha; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi instalasi;
  - b. diagram satu garis;
  - c. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  - d. jadwal pembangunan;
  - e. jadwal pengoperasian; dan
  - f. dokumen lingkungan.
- (4) Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 10**

- (1) Masa berlaku IO adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IO diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.

## **BAB III**

### **PENERBITAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Walikota melalui Kepala BPMP2T atau sebutan lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9.
- (2) Mekanisme penyelesaian Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Proses penerbitan izin Usaha Ketenagalistrikan dilaksanakan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

## **BAB IV**

### **SERTIFIKASI LAIK OPERASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikasi Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha ketenagalistrikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan kepentingan sendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan kepentingan sendiri yang diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan kepentingan sendiri yang telah habis masa berlakunya, wajib mengajukan permohonan izin baru dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 15**

Setiap orang atau badan yang telah mendirikan usaha ketenagalistrikan dan belum memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, wajib mengurus izin.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 27 Pebruari 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Pebruari 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE